



**DAFTAR BUKTI SURAT KEPUTUSAN (SK)
HIBAH PENELITIAN KOMPETITIF**

Nama : Dr. H. MUHAMMAD THOYIB, M.Pd
NIP : 198004042009011012
NIDN/NIDK/NUPTK : 2004048001
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 04 April 1980
Pangkat/Golongan Ruang, TMT: Lektor Kepala/ IV C /Pembina Utama Muda/01 Oktober 2024
Jabatan TMT : 01 Maret 2020
Pendidikan Tertinggi : Doktor (S3)
Bidang Ilmu/Mata Kuliah : Manajemen Mutu Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan/ Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Unit Kerja : IAIN Ponorogo

No	Judul dan Kluster Penelitian	Sumber Dana	Rp.	Bukti
1	Sistem Penjaminan Mutu Berstandar Internasional dalam Pengembangan <i>World Class Islamic University</i> : Studi Multikasus Pada PTKI di Indonesia (Terapan Pengembangan Nasional / Tahun 2022)	DIPA IAIN Ponorogo (Litapdimas)	85.000.000	SK Rektor IAIN Ponorogo
2	Manajemen Strategis Program Research University Pendidikan Tinggi Islam Berbasis Local Genius: Studi Kasus di UII Yogyakarta (Terapan Kajian Strategis Nasional / Tahun 2020)	DIPA IAIN Ponorogo (Litapdimas)	30.000.000	SK Rektor IAIN Ponorogo
3	Desain Pengembangan Inovasi Madrasah Unggul Berbasis Riset: Studi Multi Kasus di MAN 2 Kudus Jawa Tengah dan MA Al-Ihsan Kota Bandung Jawa Barat (Terapan Pengembangan Nasional / Tahun 2019)	DIPA IAIN Ponorogo (Litapdimas)	35.000.000	SK Rektor IAIN Ponorogo
4	Philantrophy of Indonesian Islamic Education Multiculturalism (Synthesis Study of Model Integration of Multicultural Islamic School Management in East Java)_Tahun 2014	DIPA Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI	120.000.0000	SK Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI

Ponorogo, 07 Oktober 2024
Yang Menyatakan


Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR: 105/In.32.1/01/2022

TENTANG

**PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN
KLASTER PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2022**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

- Menimbang :**
- bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam penelitian, perlu dilaksanakan program Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022;
 - bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Klaster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pendirian IAIN Ponorogo;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN KLASTER PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022.

- Kesatu** : Menetapkan Nomine Terpilih Klaster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- Kedua** : Nomine Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan mendapatkan alokasi anggaran setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Tahun Anggaran 2022.
- Ketiga** : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua akan mempertimbangkan kebijakan anggaran mutakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Madiun;
6. Bendahara Pengeluaran Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
7. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Nomor : 105/In.32.1/01/2022

Tanggal : 19 JANUARI 2022

Tentang : **PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN KLASTER PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	PENELITI	JUDUL PENELITIAN
1	Dr. Mukhibat, M.Ag. (Ketua) Dr. Basuki, M.Ag. (Anggota) Dr. Sutoyo, M.Ag. (Anggota) Mukhlison Effendi, M.Ag. (Anggota)	Efektifitas Pengembangan Learning Management System (LMS) Terhadap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Masa Pandemi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) (Studi Multi Situs Iain Ponorogo, UIN Surakarta, UIN Malang, UIN Samarinda)
2	Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd. (Ketua) Dr. Ahmadi, M.Ag. (Anggota) Dr. M. Syafiq Humaisi, M.Pd. (Anggota) Muhammad Nurdin, M.Ag. (Anggota) Muhamad Widda Djohan, M.Si. (Anggota)	Sistem Penjaminan Mutu Berstandar Internasional dalam Pengembangan World Class Islamic University: (Studi Multikasus pada PTKI di Indonesia)

REKTOR,

EVI MUAFAH





PERJANJIAN
TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR: B-1993/In.32.8/TL/03/2022

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut **Kontrak** dibuat dan ditandatangani di Ponorogo pada hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua antara:

1. Didiék Noeryono Basar, Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Ponorogo, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. a. Muhammad Thoyib, Ketua peneliti
Penerima Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo
b. Ahmadi, Anggota peneliti
Penerima Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo
c. M. Syafiq Humaisi, Anggota peneliti
Penerima Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo
d. Muhammad Nurdin, Anggota peneliti
Penerima Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo
e. Muhammad Widda Djuhan, Anggota peneliti
Penerima Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

- (1) Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022 adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pedoman penelitian bersumber dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut pedoman merupakan acuan dalam rangka menjamin fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk

menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada pedoman.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan (100% pencairan dikurangi skor ketercapaian kualitas penelitian yang didapatkannya dari *reviewer*) ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana Bantuan sejumlah Rp. 85.000.000,- melalui Keputusan Rektor IAIN Ponorogo Nomor: 307/In.32.1/02/2022
 - b. melaksanakan penelitian sebagaimana ketentuan dalam pedoman yang berlaku di IAIN Ponorogo.
 - c. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan di pedoman yang berlaku di IAIN Ponorogo; dan
 - d. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Melalui Bank Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencairan bantuan penelitian dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus di awal setelah penandatanganan dokumen pencairan (karena nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,-) dengan ketentuan 70% dari dana bantuan langsung dapat diakses oleh peneliti setelah tahap penandatanganan dokumen pencairan dan 30% sisanya diblokir terlebih dulu oleh pihak bank yang ditunjuk sampai dengan peneliti mengumpulkan *output* penelitian pada LPPM dan via portal Litapdimas
- (6) Peneliti akan mendapatkan semua dana bantuannya apabila peneliti mendapatkan skor ketercapaian kualitas penelitian sebesar 100% pada saat seminar hasil dari para *reviewer*. Namun apabila peneliti mendapatkan skor ketercapaian kualitas penelitian < 100% pada saat seminar hasil dari para *reviewer*, maka peneliti diwajibkan

mengembalikan (menyetorkan kembali) dana bantuannya ke kas negara sebesar/senilai dengan 100% pencairan dikurangi skor ketercapaian kualitas penelitian yang didapatkannya dari *reviewer*.

- (7) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam pedoman, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (8) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan (*logbook*) setelah pekerjaanselesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam pedoman yang berlaku di IAIN Ponorogo.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Bantuan bersumber dari DIPA IAIN Ponorogo Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

KETENTUAN SANKSI

- (1) apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.

- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.
- (4) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

Muhammad Thoyib
Ahmadi
Syafiq Humalsi
Muhammad Nurdin
Muhammad Widda Djuhan

PIHAK KESATU,
IAIN Ponorogo
Pejabat Pembuat Komitmen



Didiek Noeryono B.

Mengetahui,
Ketua LPPM
IAIN Ponorogo



Ahmadi

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : Muhammad Thoyib
Alamat : IAIN Ponorogo
- b. Nama : Ahmadi
Alamat : IAIN Ponorogo
- c. Nama : M. Syafiq Humaisi
Alamat : IAIN Ponorogo
- d. nama : Muhammad Nurdin
Alamat : IAIN Ponorogo
- e. Nama : Muhammad Widda Djuhan

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Ponorogo sebesar Rp. 85,000.000,- berdasarkan kontrak penelitian:

- Tanggal : 22 Maret 2022
Nomor : B-1993/In.32.8/TL/03/2022
Judul Penelitian : Sistem Penjaminan Mutu Berstandar Internasional dalam Pengembangan World Class Islamic University: (Studi Multikasus pada PTKI di Indonesia)

Nilai kontrak : Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian dan/atau skor ketercapaian kualitas penelitian saya dari para *reviewer* < 100% pada saat seminar hasil, maka saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar sisa dana yang tidak digunakan (100% pencairan dikurangi skor ketercapaian kualitas penelitian yang didaparkannya dari *reviewer*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ponorogo. 22 Maret 2022
Penerima Bantuan



Muhammad Thoyib

Ahmadi

M. Syafiq Humaisi

Muhammad Nurdin

Muhammad Widda Djuhan



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR: 262/In.32.1/02/2020

TENTANG

**PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2020**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam penelitian, perlu diberikan bantuan program Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menjadi Peneliti dalam Program Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama sebagaimana telah dirubah PMA Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Kementerian Agama;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN sebagaimana telah dirubah dengan PMK RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;

11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423821/2020 tanggal 12 November 2019..

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020.
- Kesatu :** Mengangkat nama-nama Peneliti yang memperoleh bantuan program Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Tugas-tugas Peneliti sebagaimana diktum kesatu adalah melaksanakan penelitian Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2020 dan melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Ketiga :** Kepada masing-masing Peneliti diberikan bantuan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hingga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per judul sesuai dengan hasil penilaian *reviewer*.
- Keempat :** Tugas Peneliti dimulai tanggal 3 Februari 2020 s.d. 31 Juli 2020.
- Kelima :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2020.
- Keenam :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KUTIPAN :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PONOROGO**
Pada tanggal : **3 FEBRUARI 2020**
REKTOR,

S. MARYAM YUSUF

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Madiun;
6. Bendahara Pengeluaran Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
7. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Nomor : **262/In.32.1/02/2020**

Tanggal : **3 FEBRUARI 2020**

Tentang : **PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	BANTUAN
1	- Dr. Iswahyudi, M.Ag. - Udin Safala, S.Ag., M.H.I.	Deradikalisasi <i>Virtual</i> (Analisis Wacana Kritis Kontra Radikalisasi Paham Keagamaan di Indonesia yang Dilakukan Organisasi NU dan Muhammadiyah Melalui Website)	Rp 35.000.000,00
2	- Dr. H. Muhammad Thoyib, M.Pd. - Muhammad Widda Djuhan, S.Ag., M.Si. - Binti Lathifatul Aini	Manajemen Strategik Program <i>Research University</i> Pendidikan Tinggi Islam Berbasis <i>Local Genius</i> . (Studi Multikasus di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UII Yogyakarta)	Rp 30.000.000,00
3	- Hj. Ridho Rokamah, M.S.I. - Irma Rumtianing Uswatul Hanifah, M.S.I. - Eka Rahayu Puspita Ningrum	Interaksi Sosial, Faktor Sosial, dan Model Coping, Orang Tua, Korban, dan Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Ponorogo	Rp 30.000.000,00
4	- Hj. Atik Abidah, M.S.I. - Anjar Kususiyanah, M.Hum. - Nuril Chafidoh	Kontekstualisasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 (Studi Kasus KSPPS di Wilayah Jawa Timur Indonesia)	Rp 30.000.000,00

REKTOR,

S. MARYAM YUSUF



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
Nomor: 834/In.32.1/05/2019

Tentang

**PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
TAHUN 2019**

Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo:

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas kerja dan optimalisasi hasil penelitian IAIN Ponorogo Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional;
- b. bahwa judul penelitian yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat sebagai Penelitian Terapan Pengembangan Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI No. 75 Tahun 2016 tentang Pendirian IAIN Ponorogo;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 tahun 2016 tentang Statuta IAIN Ponorogo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negera pada Kementerian Agama sebagaimana telah dirubah PMA No. 63 Tahun 2016 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 90/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423821/2019 tanggal 5 Desember 2018.
- Memperhatikan:** Pengumuman Ketua LPPM Nomor: B-2706/In.32.8/TL/05/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Penelitian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN 2019
- Pertama** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Peneliti pada Penelitian Terapan Pengembangan Nasional IAIN Ponorogo Tahun 2019.

- Kedua** : Tugas-tugas Peneliti adalah melaksanakan penelitian IAIN Ponorogo Tahun 2019 dan melaporkan hasilnya kepada Rektor IAIN Ponorogo.
- Ketiga** : Kepada masing-masing Peneliti diberikan bantuan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hingga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) / Judul sesuai dengan hasil penilaian reviewer.
- Keempat** : Tugas Peneliti dimulai tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan 30 November 2019.
- Kelima** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2019.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : **PONOROGO**

Pada tanggal : **3 MEI 2019**

Rektor IAIN Ponorogo,



Dr. Hj. S. MARYAM YUSUF, M.Ag.
NIP. 195705061983032002

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Madiun;
6. Bendahara Pengeluaran Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
7. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Nomor : **834/In.32.1/05/2019**Tanggal : **3 MEI 2019**Tentang : **PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN 2019**

NO	JUDUL PENELITIAN	PENELITI	BANTUAN
1	DESAIN PENGEMBANGAN INOVASI MADRASAH UNGGUL BEBASIS RISET: Studi Kualitatif di MAN 2 Kudus Jawa Tengah dan MA Al-Ihsan Bandung Jawa Barat	Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd. Muhammad Widda Djuhan, M.Si.	Rp 35.000.000,00
2	KETERLIBATAN AYAH DALAM PENGASAHAN AUD MENUJU LINGKUNGAN RAMAH ANAK DAN PEREMPUAN	Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. Dr. Ahmad Mujib, M.Ag. Anis Afifah, M.Pd.	Rp 35.000.000,00
3	ISLAM ANTROPOSENTRIS (Mentransformasi Relasi Humanis Antarumat Beragama di Indonesia)	Dr. Aksin, M.Ag. Yulia Anggraini, M.M.	Rp 30.000.000,00
4	PROGRAM TAHFIDZ AI-QURAN DI SEKOLAH (Studi Evaluatif Multisitus di Ponorogo)	Dr. Moh. Mliffahul Choiri, M.A. Dr. Anwar Mujahidin, M.A. Dr. Ju' Subaidi, M.Ag.	Rp 30.000.000,00

Ponorogo, 3 Mei 2019

Rektor IAIN Ponorogo,



Dr. Hj. S. MARYAM YUSUF, M.Ag.

NIP. 195705061983032002



**KEPUTUSAN DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

NOMOR : Dt.I.IV/5/1315/PP.009/2014

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN THE GRANT OF OVERSEAS
SHORT COURSE IN RESEARCH METHODOLOGY
(SHORT COURSE METODOLOGI PENELITIAN)
TAHUN ANGGARAN 2014**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu penelitian bagi dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), dipandang perlu memberikan bantuan The Grant of Overseas Short Course in Research Methodology (short course metodologi penelitian) Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan The Grant of Overseas Short Course in Research Methodology (short course metodologi penelitian) Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Islam selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang bantuan The Grant of Overseas Short Course in Research Methodology (short course metodologi penelitian) Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

16. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan & Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan & Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada kementerian Negara/Lembaga;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2014, Nomor : DIPA-025-04.1.426302/2014, tanggal 5 Desember 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI ISLAM TENTANG PENETAPAN BANTUAN THE GRANT OF OVERSEAS SHORT COURSE RESEARCH METHODOLOGY (SHORT COURSE METODOLOGI PENELITIAN) TAHUN ANGGARAN 2014.


KESATU : Menetapkan nama-nama dosen dan peneliti PTAI yang tercantum dalam Lampiran Keputusan penerima bantuan The Grant of

Overseas Short Course in Research Methodology (short course metodologi penelitian) Tahun Anggaran 2014.

- KEDUA : Mekanisme pencairan, peruntukkan dan pertanggungjawaban dana The Grant of Overseas Short Course in Research Methodology (short course metodologi penelitian) adalah sebagai berikut:
1. Penerima bantuan wajib memenuhi segala syarat dan prosedur pencairan sesuai mekanisme yang berlaku;
 2. Penerima bantuan wajib memanfaatkan dana bantuan peningkatan mutu penelitian sesuai dengan petunjuk teknis dan atau panduan yang telah ditetapkan;
 3. Penerima bantuan wajib membayar pajak-pajak yang ditimbulkan karena pemanfaatan dana bantuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. Penerima bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban baik secara akademis maupun secara keuangan atas hasil pelaksanaan penelitian kepada Direktur Pendidikan Tinggi Islam;
 5. Dana bantuan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan harus dikembalikan ke kas Negara sesuai mekanisme yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2014 Nomor: DIPA-025-04.1.426302/2014, tanggal 5 Desember 2013. dengan kode kegiatan Nomor : (025.04.07) 2132.008.001.011.J.521219;
- KEEMPAT : Keputusan ini disahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 13 Oktober 2014

Direktur Pendidikan Tinggi Islam
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,


DEDE ROSYADA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

NOMOR : Dt.I.IV/5/1315/PP.009/2014
TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN THE GRANT OF OVERSEAS
SHORT COURSE IN RESEARCH METHODOLOGY
(SHORT COURSE METODOLOGI PENELITIAN)
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	NAMA	PTAI	JUDUL PROPOSAL
1.	Gun Gun Heryanto	UIN Jakarta	Symbolic Convergence in New Public Sphere
2.	Ismail Yahya	IAIN Surakarta	The Mysticism of Shamsuddin al Sumatra: Textual Edition and Reading of Jawhar al-Haqaiq
3.	Muhammad Thoyib	STAIN Ponorogo	Philanthropy of Indonesian Islamic education Multiculturalism
4.	Sunaryati	UIN Yogyakarta	Demographic Structure and Household in Indonesia
5.	Muhsinin	IAIN Mataram	Developing English For Specific Purposes (ESP) Reading Syllabus For Students Of Islamic Education
6.	Ary Setya Budi Ningrum	STAIN Kediri	Investigating EFL Learners' Proficiency Across Gender Differences and Learning Style
7.	M. Ali Romdhoni	UIN Bandung	The Analysis of key success factor in Information technology design for supporting knowledge management in Islamic Higher Education
8.	Nur Arfiyah Febriani	PTIQ Jakarta	Naturalist Intelligence an evocative Spiritual Awareness in Natural Disaster Mitigation
9.	Isriani Hardini	STAIN Pekalongan	Teacher's and Student's language choices and Code-Switching Strategies in the classroom interaction
10.	Sukron Ma'mun	STAIN Salatiga	A Cultural Reproduction of Islamic Fundamentalist Movement in Universities; A Case Study Of Student Islamic Propagation Unit in Yogyakarta


11.	Khorriyatul Khotimah	UIN Surabaya	The Effectiveness of Classroom Developmental Bibliotherapy in learning to Improve Student's Academic Honesty
12.	Susi Hertati Afriani	IAIN Palembang	The Realization of Politeness Strategies in English Directive among member of Australian Ethnic Groups in Australia
13.	Sadari	IAI Al Ayyubi	Discretion of Islamic Law family
14.	BahrulUlumi	IAIN Semarang	Strengthening the Function of Library as centre of Knowledge Sharing: Case study at IAIN Semarang
15.	Wasilah	UIN Makassar	Study Morphology Form and Construction of Mamasa Architecture
16.	Suwito	STAIN Purwokerto	Death Tradition in Javanese Moslem
17.	Indah Piliyanti	IAIN Surakarta	Proposed Model Of Micro Tacaful in Indonesia
18.	Lalu Muhammad Ariadi	IAI HamzanwadiPancor	Reading Manuscript as Tradition and Tolerance Values Development Between Religion in Lombok
19.	Dr. Wawan	IAILM Suryalaya	Effect Of Leader Performance and Academic Service To Quality Of Performance Institute Of Private Islamic In West Java
20.	Zulfatun Ni'mah	IAIN TulungAgung	Legal Protection Toward Women in Unilateral Divorce (A Case Study on Sasak Community in Lombok Island)

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 13 Oktober 2014

Direktur Pendidikan Tinggi Islam

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,


DEDE ROSYADA